



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR **237** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SEBAGAI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN PASANGKAYU

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Pembinaan mempunyai wewenang untuk menetapkan Lokasi Perumahan dan Permukiman sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pada Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Utara, terjadi perubahan Lokasi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Pasangkayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan dan Permukiman sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Pasangkayu dengan daftar Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Lokasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Lokasi yang memerlukan penanganan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan perumahan dan permukiman;
- KETIGA : Lokasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai dasar Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR : 237 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 MEI 2020

PERIHAL : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
SEBAGAI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN PASANGKAYU

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SEBAGAI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN PASANGKAYU

NO.	LOKASI		LUAS (Ha)	KET
	DESA	KECAMATAN		
1.	Bambaira	Bambaira	12,09	Daerah Pesisir Pantai
2.	Bambalamotu	Bambalamotu	5,90	Daerah Pesisir Pantai
3.	Pangiang		10,53	Daerah Pesisir Pantai
4.	Martajaya	Pasangkayu	2,81	Daerah Dataran Rendah
5.	Pasangkayu		13,73	Daerah Pesisir Pantai
6.	Karya Bersama		2,28	Daerah Dataran Rendah
7.	Batu Oge	Pedongga	4,54	Daerah Pesisir Pantai
8.	Tikke Muara	Tikke Raya	2,90	Daerah Pesisir Pantai
9.	Tikke Pasar		3,15	Daerah Dataran Rendah
10.	Bambaloka	B a r a s	10,20	Daerah Pesisir Pantai
11.	D o d a	S a r u d u	5,87	Daerah Pesisir Pantai
12.	S a r u d u		7,37	Daerah Pesisir Pantai
13.	S a r a s a	Dapurang	3,52	Daerah Pesisir Pantai

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA